



JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
<http://ojs.uninus.ac.id/index.php/JPKM>  
DOI: <https://doi.org/10.30999/jpkm.v13i2.2959>



## PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM ISLAM DAN PENERAPANNYA DALAM MODERASI BERAGAMA PADA KOMUNITAS REMAJA MASJID

Beni Ahmad Saebani <sup>a</sup>, Syamsul Falah <sup>b</sup>, Dian Rachmat Gumelar <sup>c</sup>

<sup>a, b, c</sup> Universitas Islam Negeri Sunang Gunung Djati, Jalan A.H Nasution No. 105, Bandung  
email: [beniahmadsaebani@uinsgd.ac.id](mailto:beniahmadsaebani@uinsgd.ac.id)

---

Naskah diterima; Desember 2023; disetujui Desember 2023; publikasi online Desember 2023

---

### Abstrak

Keberadaan komunitas remaja masjid tersebar di pelosok nusantara, termasuk di Jawa Barat. Di antaranya komunitas remaja masjid As-Salam yang berada di Yayasan Darussalam Kabupaten Sumedang. Kajian yang diberikan kepada komunitas ini belum memberikan dampak yang signifikan kepada sikap moderasi beragama, salah satu penyebabnya adalah materi hukum Islam dan metodologinya masih belum mendalam dan bersifat doktrinal sehingga anggota komunitas masih bersikap eksklusif dan berpihak kepada pendapat kelompoknya saja. Adapun tujuan pengabdian ialah untuk mengetahui pembedaan materi hukum Islam yang dikaji oleh komunitas remaja masjid As-Salam, pemahaman hukum Islamnya, dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman serta metodologi hukum Islam supaya moderasi beragama dapat dilaksanakan dengan baik serta faktor penghambat dan penunjang untuk membentuk sikap moderasi beragama serta hasil yang dicapai oleh pengabdian ini. Penelitian pengabdian ini menggunakan metode *participatory action research* (PAR) dengan melibatkan diri kepada komunitas remaja masjid Al-Salam sehingga pengabdian sebagai kunci informasi aktivitas pengabdiannya. Hasil pengabdian ini disimpulkan bahwa ada tiga bidang utama yang dikaji oleh komunitas remaja masjid As-Salam, yakni bidang akidah, ibadah, dan muamalah. Pemahaman ditingkatkan dari segi metodologi hukum Islam dan ilmu kemasyarakatan dalam Islam. Penunjang bagi moderasi beragama adalah terbukanya sikap inklusif dari para pembina dan anggota komunitas. Semua penghambat dipecahkan dengan memberikan masukkan materi pemahaman hukum Islam yang lebih mendalam dan holistik dengan semua pendekatan yang digunakan dalam kajian hukum Islam.

**Kata kunci:** Remaja Masjid, Hukum Islam, Moderasi Beragama

### Abstract

*The existence of mosque youth communities is spread across the archipelago, including in West Java. Among them is the As-Salam Mosque youth community located in the Darussalam Foundation, Sumedang Regency. The studies given to this community have not had a significant impact on the attitude of religious moderation, one of the causes is that the Islamic law material and methodology are still not in-depth and doctrinal so community members are still exclusive and take sides with their group's opinions. The purpose of the service is to find out the Islamic law material studied by the As-Salam Mosque youth community, understanding of Islamic law, and efforts made to improve understanding and methodology of Islamic law so that religious moderation can be implemented properly as well as inhibiting and supporting factors to form an attitude of religious moderation and the results achieved by this service. This service research uses the participatory action research method by involving themselves in the Al-Salam Mosque youth community so that the servant is the key to information on their service activities. The results of this service concluded that there were three main areas studied by the As-Salam Mosque youth community, namely the areas of faith, worship, and muamalah. Understanding is improved in terms of Islamic legal methodology and social science in Islam. Supporting religious moderation is an inclusive attitude from supervisors and community members. All obstacles are solved by providing material for a deeper and more holistic understanding of Islamic law with all the approaches used in the study of Islamic law.*

**Keywords:** Youth Mosque, Islamic Law, Religious Moderation

## A. PENDAHULUAN

Pemahaman hukum Islam di kalangan remaja masjid amat penting mengingat masalah pemahaman ini sering menjadi penyebab terjadinya perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik dan perpecahan di kalangan umat Islam, terlebih lagi pada komunitas remaja yang pemahamannya belum mencapai tingkat pengetahuan yang memenuhi standar metodologis dan filosofis, di samping itu fanatisme terhadap doktrin agama yang menimbulkan emosi keberagamaan yang kurang terkontrol dengan baik sehingga perbedaan pendapat bukan menjadikan dinamika positif melainkan permusuhan dan perpecahan sosial.

Selain itu, pemahaman para remaja tentang hukum Islam sering menjadi argumen yang menghukumi pihak lain yang berada di luar kelompoknya dengan sebutan pelaku taklid dan bid'ah, sementara kelompoknya ditempatkan sebagai yang paling benar, truth claim yang eksklusif yang dapat menimbulkan ketertutupan untuk menerima pendapat di luar komunitasnya. Perilaku keberagamaan yang memisahkan diri dari kelompok yang berbeda pandangan ini dapat menimbulkan sikap radikalisme beragama sehingga menyimpang dari harapan dan tujuan utama keberagamaan, yaitu agama menjadi rahmat sekalian alam dan perbedaan pendapat adalah rahmat, lebih jauhnya adalah akan mencederai manifestasi prinsip moderasi beragama.

Pada komunitas remaja masjid As-Salam jumlah anggotanya kurang lebih 50 orang dari remaja yang usianya antara 15 tahun sampai dengan usia 20 tahun. Ikatan remaja masjid ini berdiri tahun 1990, yang sekarang diketuai oleh Muhammad Abdullah (20 tahun). Berbagai kegiatan keagamaan telah terjadwal dengan pengorganisasian yang sistematis, dari segi pelaksanaan kegiatannya maupun tema-tema yang ditentukan untuk berbagai kegiatan dengan pembagian bidang kajian tertentu, yakni bidang akidah, bidang hukum Islam atau syariah, dan bidang akhlak.

Menurut Muhammad Abdullah, khusus kajian dalam bidang hukum Islam atau syariah pemberian materi kajian membahas seputar dalil-dalil yang dijadikan argumen pelaksanaan hukum Islam, seperti salat, puasa, zakat, dan bidang perniagaan atau muamalah. Materi dalil-dalil merujuk kepada kitab-kitab hadis yang terpercaya dan sahih sebagaimana kitab al-Jami'Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, kitab syarah hadisnya adalah Bulughul-Maram dan Fathul-Bari. Pada kitab-kitab tersebut hadis-hadis dinyatakan sahih oleh ulama hadis sehingga materi yang disampaikan akan lebih menguatkan keyakinan para remaja masjid dalam melaksanakan hukum Islam (Abdullah, 2023).

Pelaksanaan pengkajian tersebut dengan tujuan agar anggota remaja masjid As-Salam memahami nas al-Quran dan As-Sunnah dengan selektif dan meyakini bahwa pengamalannya sesuai dengan As-Sunnah atau yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. Namun, di lain pihak, masih banyak dari sekian anggota remaja masjid As-Salam yang bersikap truth claim dan fanatik yang berlebihan yang menimbulkan perilaku eksklusif sehingga tidak menerima pendapat yang berbeda yang datang dari kelompok luar, dengan demikian terdapat inkonsistensi antara harapan dan tujuan pembinaan keberagamaan remaja masjid dengan realitasnya. Hal ini tentu amat memprihatinkan dikarenakan dapat menimbulkan konflik horizontal dan sulit untuk mencapai moderasi beragama di kalangan remaja muslim. Oleh karena itulah, salah satu solusinya diperlukan upaya memberikan pendalaman pemahaman hukum Islam secara metodologis dan filosofis untuk menghilangkan benih-benih terjadinya konflik yang disebabkan oleh perbedaan pendapat mengenai hukum Islam dan pelaksanaannya sehingga moderasi beragama dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya oleh komunitas remaja masjid As-Salam bersama komunitas remaja masjid lainnya.

Dengan latar belakang masalah tersebut pengabdian masyarakat ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis bidang-bidang ilmu hukum Islam yang menjadi kajian komunitas remaja masjid As-Salam di Kabupaten

Sumedang;(2) Untuk menganalisis pemahaman metodologis dan filosofis hukum Islam pada komunitas remaja masjid As-Salam di Kabupaten Sumedang;(3) Untuk meningkatkan pemahaman hukum Islam pada komunitas remaja masjid As-Salam Kabupaten Sumedang serta penerapannya dalam moderasi beragama; dan (4) Untuk mengetahui faktor penunjang dan penghambat penerapan hukum Islam supaya terlaksana program moderasi beragama pada komunitas remaja masjid As-Salam di Kabupaten Sumedang;

Kegunaan penelitian pengabdian masyarakat ini secara teoritis adalah mengembangkan pemahaman dan penerapan hukum Islam di kalangan remaja masjid sebagai pengetahuan Islam yang progresif dan untuk mendorong transformasi pemahaman hukum Islam kepada konsep dan prinsip moderasi beragama di kalangan komunitas remaja masjid. Adapun kegunaan praktis penelitian pengabdian kepada masyarakat ini adalah akan menambah temuan dari hasil penelitian pengabdian kepada masyarakat, menjadi bahan untuk penulisan artikel jurnal, menemukan solusi penyelesaian konflik antar-umat Islam dan menerapkannya dalam penyuluhan, menambah kajian yang lebih luas yang berkaitan dengan hukum Islam, dan dapat dijadikan program kegiatan lanjutan yang berkesinambungan dalam upaya meningkatkan pemahaman hukum Islam komunitas remaja masjid As-Salam sehingga dalam menguatkan moderasi beragama serta bermanfaat memberikan solusi sosial dan interaksi antar-umat beragama yang menerapkan prinsip moderasi beragama sehingga tidak terjadi konflik horizontal yang disebabkan oleh fanatisme buta dan mengklaim kebenaran sendiri dalam wacana hukum Islam di masyarakat.

## **B. METODE**

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan di pendahuluan, tentu perlu disusun metode pengabdian masyarakat yang sesuai guna mencapai penyelesaian permasalahan yang terjadi.

Pengabdian pada pokoknya menggunakan metode participatory action research dengan melibatkan diri kepada komunitas remaja masjid As-Salam sehingga pengabdian sebagai kunci informasi aktivitas pengabdiannya. Data primernya adalah komunitas remaja masjid dan para pembinanya, silabus materi kajian hukum Islam komunitas remaja masjid As-Salam, data sekunder berupa dokumen yang berkaitan dengan laporan kegiatan komunitas. Data dikumpulkan dengan cara observasi dan partisipasi, wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan. Data dianalisis dengan metode analisis isi.

Adapun pelaksanaan pengabdian di Masjid As-Salam Sumedang dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

### *1. Perencanaan*

Tim pengabdian masyarakat untuk Masjid As-Salam dibentuk dan dibagi tugas serta tanggung jawab setiap anggota. Pada tahap ini juga disusun garis besar pengabdian meliputi, timeline pengabdian, rencana kerja dan tema pengabdian.

### *2. Perizinan dan Peninjauan*

Tahap kedua dari pengabdian masyarakat di Masjid As-Salam Sumedang adalah pengurusan perizinan dan peninjauan. Pada tahap ini, tim pengabdian masyarakat akan mengurus semua perizinan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan pengabdian di masjid. Proses perizinan meliputi pengurusan izin dari pihak berwenang dan manajemen masjid, serta pengaturan administrasi lainnya.

Selain itu, tahap ini juga mencakup analisis lokasi masjid untuk lebih memahami konteks dan kebutuhan user. Tim akan bekerja sama dengan para pemangku kepentingan yang relevan di masjid dan sekitarnya untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan khusus, dan menyesuaikan rencana kerja untuk mengatasi keadaan yang sebenarnya.

### *3. Pelaksanaan*

Setelah mendapatkan izin dan menyelesaikan tinjauan, tim pengabdian beralih ke tahap implementasi. Di sini, tim pengabdian

menerapkan seluruh rencana kerja dari tahap perencanaan ke dalam aksi nyata. Kegiatan pengabdian meliputi wawancara, penyuluhan, pelatihan, dan program interaksi langsung dengan remaja masjid yang menjadi objek pengabdian.

Tim pengabdian secara aktif mengorganisir dan mengkoordinasikan kegiatan, mendorong partisipasi remaja masjid, dan mengatasi hambatan yang mungkin timbul selama pelaksanaan. Komunikasi yang efektif dan keterlibatan penuh dari tim sangat penting untuk keberhasilan tahap implementasi ini.

#### 4. Pelaporan dan Evaluasi

Langkah terakhir dalam pengabdian masyarakat adalah pelaporan dan evaluasi hasil program.

Tim pengabdian masyarakat membuat laporan dan artikel jurnal yang berisi penjelasan menyeluruh tentang kegiatan, hasil, dan dampaknya terhadap user dan masjid. Selanjutnya, penilaian menyeluruh terhadap efektivitas program pengabdian masyarakat dilakukan, membandingkan tujuan yang ditetapkan selama fase perencanaan dengan pencapaian aktual. Hasil evaluasi akan menjadi dasar untuk meningkatkan dan menyempurnakan metode pengabdian yang akan dilaksanakan di masa mendatang. Umpan balik yang bermanfaat diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan pengaruh positif dari upaya pengabdian masyarakat di Masjid As-Salam Sumedang.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kata moderasi atau dalam bahasa Latin *moderatio*, berarti berada di pertengahan atau posisi di tengah, tidak miring ke kanan atau ke kiri, tidak berat sebelah, tidak lebih dan tidak kurang, tidak bersikap berlebihan (Shalahuddin, Fadhlil, & Hidayat, 2023, hlm. 702). Sikap mental yang wajar atau tidak ekstrem kiri atau kanan. Bagaikan wasit yang memosisikan dirinya sebagai pelaku yang adil akan tetapi tetap berpegang

teguh kepada kebenaran berdasarkan data dan fakta serta keyakinan yang diakui rasionalitasnya.

Menurut bahasa Arab istilah moderasi sering dikonseptualkan dengan istilah *wasathiyah* atau *tawassuth*, *tawazun*, dan *i'tidal*. Istilah itu semua berarti berada di tengah-tengah (Mohan & Hakim, 2022, hlm. 140). Menurut arti moderasi adalah kedudukan yang adil dan senantiasa berpihak kepada segala sesuatu yang paling rasional, argumentatif, metodologis, dan mengedepankan kepentingan yang lebih esensial, yakni perdamaian dan keamanan. Orang moderat adalah sikap yang mengedepankan kepentingan umum, tidak mengklaim kebenaran sendiri, menghakimi pendapat pihak lain sebagai pendapat yang salah atau bahkan yang lebih ekstrem lagi membid'ahkan pendapat orang lain.

Sikap moderat dalam beragama adalah sikap yang tidak memihak kepada kepentingan diri dan kelompok tertentu atau tidak berat sebelah tanpa argumentasi rasional dan faktual. Sikap moderat adalah sikap yang menghargai pendapat dan pengamalan keberagaman pihak lain sepanjang berdasarkan kepada argumentasi yang dapat diterima dan rasional. Dalam kehidupan beragama sikap moderat ini bukan mengabaikan ketegasan dalam beragama, bukan tanpa argumen, bukan tidak memedulikan dalil, dan seenaknya melaksanakan ajaran agama, akan tetapi keberagaman yang rasional dan argumentatif, tegas, dan lugas, dengan menghindari sikap menghakimi argumentasi keberagaman pihak lain dan mengedepankan ketenteraman dalam hidup bersama demi kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa. Sehingga dengan sikap moderat tidak menjadikan agama sebagai alat pembenaran diri dan kelompok tertentu melainkan alat yang menguatkan kesatuan, persaudaraan, toleransi, dan kebersamaan dalam mencapai tujuan yang lebih utama, yakni rahmatan lil'alamien.

Demikian, sebagaimana pendapat Maimun & Kosim (2019, hlm. 20) mengenai moderasi bahwa makna wasathiyah adalah keadilan, istiqamah (lurus), menjadi terpilih atau yang terbaik, serta tidak memiliki kecenderungan yang ekstrem kepada pihak yang dibela, kemudian

tidak juga mengabaikan spiritualisme dan hanya memerhatikan materialisme, tidak meninggalkan spiritual dan jasmani, tidak hanya peduli kepada individu namun juga sosial.

Dengan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa konsep moderasi beragama adalah implementasi sikap keberagamaan umat manusia, baik muslim maupun non muslim yang menjaga kerukunan antar-umat beragama dengan cara hidup berdampingan, tidak saling mengkafirkan, tidak menyudutkan keberagamaan pihak lain, mengedepankan kepentingan umum yang lebih maslahat, menjaga umat beragama dari konflik sosial atas nama agama. Dalam berpendapat senantiasa mengedepankan argumentasi rasional atau ilmiah, berdasarkan data dan fakta, berdasar kepada dalil yang diyakini kebenarannya menurut agamanya masing-masing akan tetapi tidak menyudutkan argumentasi agama lain apalagi menghakimi dan menganggap sebagai kesesatan. Akan tetapi, apabila pihak lain meminta pendapat, tentu perlu mengemukakan pendapat sebagaimana permintaannya, namun tidak memaksa untuk diikuti dengan menyalahkan pendapat yang berbeda, dikarenakan banyak alasan yang terkadang bukan untuk didiskusikan, dalam beragama banyak alasan hanya untuk diamalkan sesuai dengan keyakinannya masing-masing.

Setiap orang beriman kepada ajaran agamanya masing-masing tentu saja perlu berdasarkan argumentasi yang valid sesuai dengan ajaran yang diturunkan oleh Allah SWT maka bagi umat Islam, tidak dibenarkan melebihkan atau mengurangi ajaran Islam yang sudah disepakati kebenarannya bahkan yang sudah dibuktikan secara ilmiah, yang sifatnya sudah dimafhumi oleh para penganutnya. Apabila terdapat umat Islam yang mengembangkan tradisi keberagamaan dengan tujuan menguatkan rasa cinta kepada agamanya, cinta kepada Rasulullah saw. tentu pemahamannya harus dikembangkan dengan perspektif yang berbeda. Misalnya mentradisikan ajaran Islam dalam bersilaturahmi dengan mengadakan acara halal bihalal setelah hari raya 'iedul fitri, maka pemahamannya bukan dengan pendekatan fiqh ibadah mahdhoh,

melainkan dengan fiqh muamalah, karena tradisionalisasi silaturahmi tersebut bagian dari hubungan antarmanusia, hubungan sosial dalam berinteraksi menguatkan tali persaudaraan, saling memaafkan dan mengikat kekeluargaan antarkeluarga, antarsaudara, antarwarga masyarakat, dan antar-umat Islam. Hal demikian, menurut Muhammad Quraisy Shihab menunjukkan keseimbangan hidup manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat, kehidupan material dan spiritual yang amat penting dalam implementasi kemaslahatan sosial (Shihab, 2001, hlm. xi).

Dengan pemahaman tersebut dapat dikembangkan konseptualisasi moderasi beragama yakni mengedepankan perdamaian, toleransi, persaudaraan, elegan dalam mengemukakan pendapat tentang konsep keberagamaan, yang tujuannya setiap pandangan mengenai ajaran agama tidak menimbulkan ketakutan, pengutukan kepada pihak lain, radikal, ekstremis, dan hal-hal lain yang akan menimbulkan konflik horizontal dan perpecahan. Penganut agama semestinya mendamaikan, menentramkan dan menyatukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mujamil Qomar, dalam Moderasi Islam Indonesia, Islam moderat dapat melepaskan masyarakat dari kecurigaan, keraguan, maupun ketakutan (Qomar, 2021, hlm. 20).

Sikap moderasi beragama amat penting ditumbuh-kembangkan kepada komunitas remaja masjid, sebagaimana komunitas remaja masjid As-Salam di Sumedang. Dengan cara meningkatkan pemahaman terhadap ajaran Islam, terutama mengenai hukum Islam amat penting, khususnya di kalangan remaja yang dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya masih memerlukan bimbingan dan pembinaan yang intensif dari para pemuka agama, para ulama, ustaz, dan guru yang rasih dalam ilmu hukum Islam. Hal ini penting disampaikan kepada komunitas remaja, sebagaimana pada remaja masjid dengan metode yang mudah dicerna dan diterima supaya terhindar dari pemahaman hukum Islam yang radikal, ekstrem, dan terutama

menghakimi pengamalan pihak lain. Komunitas remaja masjid perlu bahkan harus dibekali pemahaman metodologis yang lebih bijaksana dengan argumentasi ilmiah bukan emosionalitas keberagamaan yang fanatik buta (Bisri, 2023).

Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia tersebut, bagi DKM masjid As-Salam berusaha mengembangkan dan meningkatkannya sehingga ada harapan untuk mencapai pembangunan yang diinginkan yang dibuktikan dengan adanya kebersamaan dalam mencapai tujuan lembaga kegiatan komunitas remaja masjid di lingkungan pesantren. Adapun dalam mencapai visi, misi dan tujuan pengembangan komunitas remaja masjid, maka sumberdaya manusia yang ada berusaha untuk diposisikan ke dalam lembaga internal pengurus DKM As-Salam (Bahri, 2023).

Adapun para pengasuh komunitas remaja masjid As-Salam adalah sebagai berikut (DKM Masjid As-Salam Sumedang, 2018, hlm. 15):

1. KH. Syamsul Falah (Pembina)
2. KH. Hasan Basri (Ketua yayasan As-salam)
3. KH. Wawan Hermawan (Ulama)
4. KH. Saeful Bahri (Ulama)
5. KH. Uci Hidayat (Ulama)
6. Ustazah Rina Hayati (Pembina)
7. KH. Dede Komaruddin (Pembina)
8. Ustaz Dadang Sujana (Pembina)
9. Ustaz Usman Atmawijaya (Pembina)
10. Muhammad Abduh (Ketua Komunitas Remaja Masjid As-Salam)
11. Abdurrahman Sholeh (Sekretaris Komunitas Remaja Masjid As-Salam)
12. Siti Aminah (Bendahara Komunitas Remaja Masjid As-Salam)
13. Neng Komariah (Ketua Bidang Rohani);
14. Jaka Sundawa (Ketua Bidang Sosial-Ekonomi, dan Budaya)
15. Maman Abdurrahman Kosim (Ketua

Bidang Pengkajian Kitab Kuning)

16. Dadang Abdulloh (Ketua Bidang Olahraga dan Seni);
17. Maemunah (Ketua Bidang Kajian Kitab Kuning)
18. Zakaria (Ketua Bidang Kerjasama)
19. 50 orang sebagai anggota.

Nilai dasar pengembangan komunitas masjid As-Salam di Pesantren Darussalam yang pertama adalah faktor pembina komunitas remaja masjid. Hal ini mempunyai dampak dalam pengembangan komunitas, faktor individu pimpinan para pembina mempunyai kebutuhan yang tinggi akan kekuatan, rasa percaya diri, serta pendirian dalam pengembangan komunitas. Maka kekuatan dalam menggerakkan lembaga internal adalah suatu kebutuhan untuk mencoba memengaruhi para individu yang diamanatinya untuk mengelola komunitas remaja masjid. Rasa percaya diri dan pendirian yang kuat para pembina akan meningkatkan rasa percaya para pengikut terhadap pertimbangan dan pendapat pembina tersebut. Gambaran yang diperoleh dari studi lapangan para pembina merasakan bahwa keyakinan-keyakinan pembina adalah benar, mereka menerima pernyataan atau kebijakan tanpa mempertanyakannya lagi, mereka tunduk kepada pembina dengan senang hati, mereka merasa sayang terhadap pembina, mereka terlibat secara emosional dalam misi pengembangan komunitas, mereka percaya bahwa mereka dapat memberi kontribusi terhadap keberhasilan pengembangan komunitas, dan mereka mempunyai tujuan-tujuan kinerja tinggi (Bahri, 2023).

Dapatlah dikatakan para pembina remaja masjid bersifat kepemimpinan karismatik, beliau menunjukkan perilaku-perilaku yang dirancang untuk menciptakan kesan di antara santri dan anggota bahwa pembina tersebut kompeten. Lebih dari itu para pembina menekankan pada tujuan-tujuan pengembangan komunitas menghubungkan misi ideologis dengan nilai-nilai, cita-cita, serta aspirasi-aspirasi yang berakar dalam dan dirasakan bersama oleh

para remaja dan pembina komunitas remaja masjid. Tinjauan penulis terhadap para pembina komunitas remaja berperilaku dengan cara yang menimbulkan motivasi yang relevan bagi pengembangan komunitas. Atribusi karismatik dalam kepribadian terlihat dalam berbagai wawancara maupun ketika pengajian seperti membela sebuah visi yang sangat tidak sesuai dengan status quo, namun masih tetap berada dalam ruang gerak yang dapat diterima oleh masyarakat, beliau melakukan pengorbanan-pengorbanan bagi pengembangan komunitas remaja masjid, mengambil risiko pribadi, dan mendatangkan biaya tinggi untuk mencapai visinya, pola kepemimpinan yang digunakannya merupakan personal power dan permintaan persuasif untuk memperoleh komitmen, daripada menggunakan kewenangan atau sebuah proses pengambilan keputusan partisipatif (Hermawan, 2023).

Kesadaran pihak pembina komunitas remaja masjid dalam menghadapi era globalisasi, meskipun pada awalnya komunitas remaja ini terlihat enggan dan riku dalam menerima perubahan, sehingga tercipta kesenjangan antara komunitas remaja masjid dengan dunia luar. Tetapi secara gradual kemudian melakukan akomodasi dan konsesi tertentu untuk kemudian menemukan pola yang dipandanginya cukup tepat guna menghadapi perubahan yang kian cepat dan berdampak luas. Dalam hal ini, pondok pesantren harus mempunyai daya saing dan daya sanding, maka kegiatan remaja masjid membekali para anggotanya dengan kecakapan hidup (life skill atau life competency) yang sesuai dengan lingkungan kehidupan dan kebutuhan para remaja.

Pembina remaja masjid merupakan keluarga besar pesantren As-Salam masih berusia muda yang penuhenergi dan motivasi yang tinggi untuk mewujudkan visinya. Ideologi organisasi memberikan warna terhadap kinerja para pembina remaja masjid. Hal dapat dilihat dari budaya kehidupan remaja masjid As-Salam.

Desakan budaya warga masyarakat Sumedang dan orang tua para remaja terhadap

harapan komunitas remaja masjid yang egaliter, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, globalisasi yang ditandai dengan era informasi. Hal ini semua memicu pengembangan komunitas baik dari sisi ideologi maupun mutu (kualitas) yang diharapkan oleh masyarakat Sumedang. Hal ini dapat ditangkap oleh pihak pembina sebagai visi pengembangan pendidikan agama Islam di komunitas remaja masjid As-Salam (Kamas, 2023).

Untuk mewujudkannya, komunitas remaja masjid As-Salam menentukan langkah-langkah strategis yang dinyatakan dalam Misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pembinaan yang mampu menyiapkan remaja Islam yang beriman, bertakwa dan berakhlakul-karimah.
2. Meningkatkan kepedulian lulusan melalui pengembangan bakat dan minat dalam bidang keagamaan Islam.
3. Menyiapkan remaja yang berkualitas, berprestasi dan berakhlakul-karimah.

Perumusan tujuan komunitas remaja masjid yang mudah dilaksanakan dalam pelbagai aktivitas dan tanggap terhadap lingkungan eksternal (DKM Masjid As-Salam Sumedang, 2018, hlm. 18).

Adapun tujuan dari pengembangan komunitas remaja masjid As-Salam Sumedang adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang berorientasi pada sistem ajaran Islam.
2. Mendidik dan membina anggota yang tafaquh fiddin.
3. Mengembangkan pemahaman hukum Islam yang bersifat inklusif
4. Memperbanyak tenaga pembina komunitas remaja masjid.

5. Mengembangkan kuantitas anggota sebagai input komunitas remaja masjid.

Menurut Siti Komariah (2023), sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk individu, sosial, moralitas, dan religius, maka upaya Rasulullah untuk menjadikan kepribadian berakhlak mulia itu dilakukannya melalui pembinaan akhlak. Seluruh kegiatannya dilakukan dalam segala ruang dan waktu, sehingga segala gerak dan tindaknya merupakan suatu teladan uswah hasanah dalam upaya pembinaan.

Pembinaan komunitas remaja masjid As-Salam ditunjang oleh cara menyampaikan sebuah visi yang menarik untuk menekankan nilai-nilai tertentu dan membantu para pembina menginterpretasikan dalam kinerja pengembangan pola pikir anggota. Visi ideologis memberi rasa kesinambungan bagi para pembina dengan menghubungkan pengalaman pimpinan dalam menghadapi peristiwa-peristiwa masa lampau dan strategi-strategi saat ini kepada sebuah kesan yang hidup mengenai masa depan yang lebih baik bagi komunitas remaja masjid. Dengan mengkomunikasikan harapan-harapan mengenai kinerja yang tinggi dan mengekspresikan rasa percaya bahwa lembaga internal dapat mencapainya, sehingga para pembina mampu meningkatkan rasa percaya diri (self esteem), nilai diri sendiri (self-worth), dan kemampuan diri (self efficacy)(DKM Masjid As-Salam Sumedang, 2018, hlm. 20).

Proses-proses yang memengaruhi perilaku sosial komunitas remaja masjid yang ditransformasikan oleh para pembinanya adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi pribadi sebagai pembina (personal identification), identifikasi pribadi merupakan sebuah proses penguatan status dirinya sebagai pembina. Proses ini memang demokratis tetapi proses identifikasi diri (status) lebih efektif dalam menjalankan dan menetapkan kebijakan pengembangan komunitas remaja masjid.
2. Identifikasi sosial (social identification). Identifikasi sosial merupakan sebuah

proses mempengaruhi yang menyangkut definisi mengenai diri pembina dalam hubungannya dengan para remaja. Para pembina meningkatkan identifikasi sosial dengan membuat hubungan antara konsep diri sebagai pembina dengan remaja masjid. Para pembina komunitas remaja masjid As-Salam dapat meningkatkan identifikasi sosial dengan memberikan penghargaan yang unik kepada individu atau kelompok yang memberikan kontribusinya terhadap pengembangan komunitas remaja masjid.

3. Internalisasi (internalization). Para pembina memengaruhi para pengikut untuk merangkul nilai-nilai baru, menekankan aspek-aspek simbolis dan ekspresif pekerjaan pengembangan komunitas, yaitu membuat pekerjaan tersebut menjadi lebih berarti, mulia, heroik (jihad), dan secara agama benar bahkan sering mengeluarkan fatwa seperti wajib, sunah dan lain-lain. Para pembina tidak menekankan pada imbalan-imbalan ekstrinsik dalam rangka mendorong pembina komunitas untuk memfokuskan diri kepada imbalan-imbalan intrinsik dan meningkatkan komitmen mereka kepada sasaran-sasaran pengembangan pengetahuan komunitas remaja masjid As-Salam.
4. Pembina sering menunjuk individu atau kolektif untuk mewakili pekerjaannya pada individu yang berbeda, hal ini tergantung pada kemampuan dan kesempatan yang dimiliki individu sebagai pengurus komunitas remaja masjid. Dari sinilah memunculkan kemampuan diri (self-efficacy) dari para anggota komunitas. Efikasi diri individu merupakan suatu keyakinan bahwa individu tersebut mampu dan kompeten untuk mencapai sasaran tugas yang sukar. Efikasi diri kolektif menunjuk kepada persepsi para pembina bahwa jika mereka bersama-sama, mereka akan dapat menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Para pembina meningkatkan harapan lembaga internal bahwa usaha-usaha kolektif dan individual mereka akan berhasil dalam

pengembangan komunitasnya.

5. Mobilisasi sumberdaya manusia dilibatkan dalam pengembangan sebuah hubungan sosial internal maupun eksternal komunitas remaja masjid. Aktivitas mobilisasi sumberdaya Pesantren Darussalam dalam proses networking, proses pembentukan komunitas yang memiliki indikator adanya hubungan emosional komunitas dan kepentingan yang sama, dan proses pemanfaatan instrumen (dimensi instrumental)(DKM Masjid As-Salam Sumedang, 2018, hlm. 22).

Dalam menjalankan mobilisasi, komunitas remaja masjid mampu memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemanfaatan sumberdaya tersebut dapat dilakukan melalui kerja sama. Oleh karena itu, komunitas remaja masjid As-Salam dalam aspek mobilisasi kegiatannya mampu memanfaatkan sumber daya manusia sehingga mampu menjalin komitmen yang kuat dalam mengembangkannya.

Komunitas remaja masjid As-Salam mengembangkan pemahaman hukum Islam dalam pelbagai kegiatannya terutama dilaksanakan setiap malam jumat dan malam minggu. Pengembangan pemahaman hukum Islam dibimbing oleh pembina yang memiliki ilmu pengetahuan agama yang cukup luas dan mendalam, terutama dari para alumnus perguruan tinggi keagamaan Islam dan ada yang lulusan Universitas Al-Azhar dan dari perguruan tinggi yang lainnya(Bisri, 2023).

Dengan keadaan komunitas remaja masjid As-Salam yang masih bersikap fanatik, truth claim, ke berpihak kepada kelompoknya, sering menghakimi kelompok lain, dan menyangkal pendapat dari pemahaman komunitas remaja masjid lainnya dengan penyebutan pembuat bid'ah dan taklid buta, maka pengabdian ini dilakukan dengan memberikan pengembangan dari segi kajian hukum Islam serta metodologinya. Adapun bidang kajian yang diberikan kepada komunitas remaja masjid As-Salam menurut dokumen kegiatannya diantaranya mengenai

konsep hukum Islam. Komunitas remaja masjid As-Salam mengaji bidang hukum Islam dari segi pelaku hukum Islam atau mukallaf. Dalam konsep ilmu ushul fiqh, hukum dibagi dua macam, yaitu: Pertama, hukum taklifi; kedua hukum wad'i(Khalaf, 1989, hlm. 105).

Bidang hukum Islam berkaitan hukum taklifi; kedua hukum wad'i. Hukum taklifi ada lima macam, yaitu: (1) Ijab, yaitu firman yang menuntut sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti; (2) Nadb, yaitu firman yang menuntut sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti; (3) Tahrim, yaitu firman yang menuntut meninggalkan sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti; (4) Karahah, yaitu firman yang menuntut meninggalkan sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti; (5) Ibahah, yaitu firman yang membolehkan sesuatu untuk diperbuat atau ditinggalkan. Adapun hukum taklifi dibagi tujuh, yaitu: (1) Fardhu; (2) Wajib; (3) Tahrim; (4) Karahah Tahrim; (5) Karahah Tanzih; (6) Nadb; dan (7) Ibahah. Menuntut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti, seperti al-Qur'an dan hadis mutawatir, maka perintah itu disebut dengan fardhu. Tetapi jika perintah itu berdasarkan kepada dalil yang zhanni, maka dinamakan wajib. Demikian pula halnya dengan larangan, jika larangan itu didasarkan kepada dalil yang qath'i, maka disebut haram. Sebaliknya jika larangan itu didasarkan kepada dalil yang zhanni, maka tergolong kepada hukum makruh. Lima atau tujuh jenis hukum tersebut dinamakan dengan taklifiyah, yang artinya tuntutan atau memberi beban. Taklif disebut pula dengan sebagai jenis perbuatan hukum(DKM Masjid As-Salam Sumedang, 2018, hlm. 30).

Pendalaman dalam bidang ilmu hukum Islam yang lainnya adalah dalam bidang ibadah dan muamalah melalui pemahaman metodologinya yang lebih ilmiah, dengan memberi materi kajian ilmu ushul fiqh setiap malam minggu kepada peserta pengajian komunitas remaja masjid As-Salam. Semua anggota komunitas bertambah pemahamannya tentang nas al-Quran dan al-Hadis serta penafsirannya dengan metodologi yang disepakati oleh ulama fiqh, demikian pula

diberikan ilmu perbandingan mazhab yang bertujuan supaya semua anggota komunitas memahami perbedaan metodologi yang digunakan oleh ulama mazhab terutama oleh Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dengan memahaminya akan memberi pengetahuan yang lebih mendalam dan membentuk sikap moderat yang tidak lagi mengklaim kebenaran pendapatnya sendiri, berpihak kepada kelompoknya, menghakimi kelompok lain, dan menuduh bid'ah atau taklid kepada sesama umat Islam.

Semua faktor yang menghambat pembentukan sikap moderat dalam beragama dipecahkan dengan cara membuat materi kajian yang lebih sistematis dan mendalam disertai analisis ilmu kemasyarakatan dan pergaulan dengan sesama anggota masyarakat dan antar-umat beragama, khususnya dengan sesama muslim. Pemecahan masalah yang dilakukan dengan menyusun materi secara berurutan berdasarkan hierarki metodologi hukum Islam, yakni mulai dari materi al-Quran, al-Sunnah, Ijma', Qiyas, dan yang lainnya. Juga pendalaman mengenai ilmu perbandingan mazhab dengan cara memberikan pelatihan istinbath hukum Islam dengan ilmu ushul fiqh.

#### D. KESIMPULAN

Dari semua hasil pengabdian masyarakat ini kiranya dapat disimpulkan bahwa bidang-bidang ilmu hukum Islam yang dikembangkan dalam kajian yang diberikan kepada komunitas remaja masjid As-Salam Kabupaten Sumedang adalah bidang ibadah, muamalah, bidang subjek dan objek hukum, bidang kemasyarakatan. Pengembangan bidang ini memberikan pengembangan wawasan keilmuan yang lebih dinamis dan progresif.

Peningkatan pemahaman hukum Islam dan metodologi hukum Islam dilakukan dengan mengembangkan materi kajian, membuat pembahasan materi hukum Islam yang lebih sistematis dilengkapi dengan kajian ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqh, dan cara mengambil dalil

dari nas al-Quran dan al-Hadis dengan kaidah ushul fiqh yang membentuk ketentuan hukum serta memberikan ilmu perbandingan mazhab.

Faktor penghambat pemahaman hukum Islam dan penerapan dalam moderasi beragama pada komunitas remaja masjid As-Salam Sumedang disebabkan oleh bidang ilmu hukum Islam tidak dikembangkan secara mendalam; Pembina remaja masjid kurang fokus membina dikarenakan banyak kesibukan dengan tugas lain di luar daerah; Materi pengajian tidak pernah direformasi dan dievaluasi secara berkesinambungan; Materi belum memenuhi perkembangan ilmu pengetahuan hukum Islam yang dinamis; Komunitas remaja masjid belum sepenuhnya hadir dalam setiap jadwal kajian hukum Islam; Pengetahuan dasar hukum Islam remaja masjid As-Salam belum merata; Buku rujukan masih menggunakan standar ilmu tingkat dasar seperti ibtidaiah dan sanawiah; Remaja masjid masih terkesan didoktrin oleh pembinanya dalam memahami ilmu hukum Islam; Pendalaman metodologi hukum Islam terlalu rendah; Pergaulan keilmuan remaja masjid belum inklusif dengan komunitas remaja masjid lainnya. Dari sepuluh faktor penghambat itulah di kalangan remaja masjid masih cenderung fanatik, taklid, dan truth claim pendapat kelompoknya, sehingga masih ada sikap beragama yang terkesan radikal, membid'ahkan kelompok lainnya, menghakimi kesalahan cara beribadah kelompok lain, dan eksklusif.

Adapun faktor yang menunjang terbangunnya sikap moderat dalam beragama di kalangan remaja masjid As-Salam Sumedang adalah Para pembina remaja masjid As-Salam terbuka untuk diteliti; Para peneliti boleh melakukan pengabdian dengan cara berpartisipasi mengisi materi untuk komunitas remaja masjid; Banyak pembina alumni perguruan tinggi keagamaan Islam yang moderat sehingga berupaya memberikan pemahaman moderasi kepada komunitas remaja masjid As-Salam; Peneliti berusaha memberikan pendalaman materi kajian dari segi metodologi hukum Islam kepada komunitas remaja masjid As-Salam sehingga ada perubahan pemahaman yang membentuk

sikap moderat dan saling menghargai dalam kehidupan sosial dan keberagaman; Dilakukan diskusi keliling antarremaja masjid di lingkungan masjid yang ada disekitar wilayah kabupaten Sumedang untuk menyamakan pemahaman dan upaya memperdalam pengetahuan remaja masjid mengenai ilmu hukum Islam supaya membentuk sikap moderat dalam beragama.

Adapun keberhasilannya cukup signifikan, yakni pemahaman hukum Islam, tentang tafsir, hadis, dalil, penerapan dalil, fiqh dan ushul fiqh dan perbandingan mazhab secara integral dan holistik telah menguatkan komunitas remaja masjid dalam sikap moderat, saling toleransi dan tidak fanatik buta, tidak taklid buta, dan senantiasa bergaul dan berpikiran positif dan inklusif dengan sesama komunitas remaja masjid lainnya dan umumnya dalam kehidupan bermasyarakat.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Kami menyampaikan penghargaan yang tulus kepada Pembina, Ketua, dan seluruh anggota Remaja Masjid As-Salam Sumedang atas kerja sama dan dukungan yang luar biasa dalam melaksanakan program Pengabdian Masyarakat ini. Keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan program ini sangat bergantung pada partisipasi dan bantuan yang sangat berarti dari mereka.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para pimpinan, dosen, dan staf Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) dan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung atas kontribusi dan dukungannya yang sangat penting dalam memfasilitasi keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini.

Semoga penghargaan ini dapat menyampaikan apresiasi yang tulus atas kemitraan yang produktif dan saling menguntungkan, yang tidak hanya meningkatkan makna dari pengabdian ini, namun juga memberikan dampak yang sangat bermanfaat bagi masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2023, Maret 10). Wawancara dengan Ketua Komunitas Remaja Masjid As-Salam Sumedang (B. A. Saebani & S. Falah).
- Bahri, S. (2023, Oktober 12). Wawancara dengan Pembina Komunitas Remaja Masjid As-Salam Sumedang (B. A. Saebani & S. Falah).
- Bisri, H. (2023, Oktober 12). Wawancara dengan Pembina Komunitas Remaja Masjid As-Salam Sumedang (B. A. Saebani & S. Falah).
- DKM Masjid As-Salam Sumedang. (2018). Dokumen KRM As-Salam.
- Hermawan, W. (2023, Oktober 14). Wawancara dengan Pembina Komunitas Remaja Masjid As-Salam Sumedang (B. A. Saebani & S. Falah).
- Kamas, M. (2023, Oktober 15). Wawancara dengan Pembina Komunitas Remaja Masjid As-Salam Sumedang (B. A. Saebani & S. Falah).
- Khalaf, A. W. (1989). Ilmu Ushul Fiqh. Iskandariyah: Muasasah Tsaqafah al-Jami'ah.
- Komariah, S. (2023, November 20). Wawancara dengan Anggota Komunitas Remaja Masjid As-Salam Sumedang (B. A. Saebani & S. Falah).
- Maimun, & Kosim, M. (2019). Moderasi Islam di Indonesia. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara.
- Mohan, M. S. C., & Hakim, M. L. (2022). Konsep Tawassuth Sebagai Upaya Preemtif Dalam Pencegahan Aksi Terorisme. *Syifa Al-Qulub : Jurnal Studi Psikoterapi Sufistik*, 6(2), 139–146. <https://doi.org/10.15575/saq.v6i2.14233>
- Qomar, M. (2021). Moderasi Islam Indonesia. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Shalahuddin, H., Fadhlil, F. D., & Hidayat, M. S. (2023). Peta dan Problematika Konsep Moderasi Beragama di Indonesia. *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 9(2), 700–710. [https://doi.org/10.31943/jurnal\\_risalah.v9i2.432](https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i2.432)
- Shihab, M. Q. (2001). Hubungan Hadis dan Al-Qur'an dalam Perkembangan Pemikiran Terhadap Hadis. Yogyakarta: LPPI.